



P U T U S A N
Nomor 42/PID/2014/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MAHYUDI als YUDI Bin BURHANUDIN;**
Tempat lahir : Kuala Tungkal (Jambi);
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 29 Maret 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Antasan Raden Darat, Gang Darul Khair
No.24, Kota Banjarmasin;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan

Negara di Banjarmasin oleh:

1. Penyidik tanggal 03 Oktober 2013 No. SP.Han/66/X/2013/Reskrim, sejak tanggal 03 Oktober 2013 s/d tanggal 22 Oktober 2013;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum Banjarmasin tanggal 22 Oktober 2013 No.373/Q.3.10/Epp.1/10.2013, sejak tanggal 23 Oktober 2013 s/d tanggal 01 Desember 2013;
3. Penuntut Umum tanggal 02 Desember 2013 No. Print - 482/Q.3.10/Epp. 2/12/2013, sejak tanggal 02 Desember 2013 s/d tanggal 21 Desember 2013
4. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 17 Desember 2013 No. 1523/Pid.B/2013/PN.BJM, sejak tanggal 17 Desember 2013 s/d tanggal 15 Januari 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 07 Januari 2014 Nomor 1523/Pid.B/2013/PN.Bjm., sejak tanggal 16 Januari 2014 s/d tanggal 16 Maret 2014;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini di tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum ABDUL KADIR,S.Ag.,S.H, AHMAD MUJAHID,S.H, ABDUL ROHMAN, S.H dan SYAMSUL BAHRI,S.H. Advokat beralamat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Negeri Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 Nomor : 22/Pid/2014/PN.Bjm.;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 25 April 2014, Nomor 42/PID/2014/PT.Bjm. dan tanggal 3 Juni 2014 Nomor 42/PID/2014/PT.Bjm. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 3 April 2014 Nomor 1523/Pid.B/2013/PN.Bjm. yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal bulan Nopember 2013, No. Reg. Perkara : PDM-424/BJRMS/12/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa MAHYUDI Alias YUDI Bin BURHANUDIN pada tanggal 03 September 2012 sekira jam 17.00 wita dan pada hari Minggu tanggal 10 September 2012 sekitar pukul 17.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Rumah Sakit Islam Banjarmasin Jalan S. Parman Banjarmasin dan di sebuah rumah yang terletak di Jalan Akasia III No.43 Rt.36 Kayu Tangi Kecamatan Banjarmasin Utara kota Banjarmasin, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, membuat hutang atau menghapus piutang", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal istri terdakwa yaitu saksi ROHIMAH, Amk Binti ASNAWI menelpon saksi ANNISA ALS NISA binti SYAFRUDIN mengajak untuk berbisnis usaha ternak ayam potong milik terdakwa, namun saksi ANNISA tidak berminat, kemudian pada tanggal 1 September 2012 saksi ROHIMAH kembali menghubungi saksi ANNISA melalui telpon lalu menawarkan lagi untuk menjalankan usaha ternak ayam potong dan berjanji akan memberikan keuntungan sebesar 5% setiap kali panen;
- Bahwa karena tertarik dengan keuntungan yang dijanjikan, maka saksi ANNISA sepakat untuk menyerahkan uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sebagai modal usaha ternak ayam potong di daerah Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan terdakwa berjanji akan memberikan

Halaman 2 dari 9 halaman putusan Nomor 42/PID/2014/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar 5% setiap 40 (empat puluh) hari sekali terhitung sejak modal diserahkan;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 September 2012 sekira jam 17.00 wita saksi ANNISA menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui saksi ROHIMAH di Rumah Sakit Islam Banjarmasin yang terletak di Jalan S. Parman, kemudian uang tersebut oleh saksi ROHIMAH diserahkan kepada terdakwa;
- Pada tanggal 10 September 2012 sekira jam 17.00 Wita saksi ANNISA dan saksi SYAFRUDIN datang kerumah terdakwa yang terletak di Jalan Akasia III No.43 Rt.36 Kayu Tangi Kecamatan Banjarmasin Utara kota Banjarmasin dan langsung ditemui oleh saksi ROHIMAH sedangkan terdakwa berada diluar kota, kemudian saksi ROHIMAH menyerahkan Surat Perjanjian Kerjasama yang sudah ditandatangani oleh terdakwa yang mengaku sebagai pimpinan CV. Sinar Sejahtera Barutama, setelah membaca isi dari surat perjanjian tersebut saksi ANNISA langsung menitipkan uang tunai sebesar Rp.55.000.000,- kepada saksi ROHIMAH untuk diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa 40 hari kemudian, saksi ANNISA menagih keuntungan yang menjadi bagiannya, namun terdakwa selalu menghindar, kemudian pada tanggal 21 April 2013 terdakwa berjanji akan mengembalikan modal serta keuntungan kepada saksi ANNISA dalam tempo 2 (dua) bulan, namun kenyataannya terdakwa kembali menghilang, sehingga akhirnya saksi ANNISA melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian pada tanggal 1 Agustus 2013;
- Bahwa CV Sinar Sejahtera Barutama adalah sebuah badan usaha yang bergerak dibidang perbaikan dan pemasangan AC tidak bergerak dibidang peternakan ayam, terdakwa mengakui sebagai pimpinan CV Sinar Sejahtera Barutama untuk meyakinkan saksi ANNISA sehingga bersedia menyerahkan sejumlah uang;
- Bahwa pada kenyataannya kandang ayam tersebut belum berdiri, hanya berupa sebidang tanah kosong yang sudah dibersihkan, sedangkan uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanpa ijin saksi ANNISA telah terdakwa pergunakan untuk membayar hutang-hutangnya. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ANNISA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

Halaman 3 dari 9 halaman putusan Nomor 42/PID/2014/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa terdakwa MAHYUDI Alias YUDI Bin BURHANUDIN pada tanggal 03 September 2012 sekira jam 17.00 Wta dan pada hari Minggu tanggal 10 September 2012 sekitar pukul 17.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Rumah Sakit Islam Banjarmasin Jalan S. Parman Banjarmasin dan disebuah rumah yang terletak di Jalan Akasia III No.43 Rt.36 Kayu Tangi Kecamatan Banjarmasin Utara kota Banjarmasin, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal istri terdakwa yaitu saksi ROHIMAH, Amk Binti ASNAWI menelpon saksi ANNISA ALS NISA Binti SYAFRUDIN mengajak untuk berbisnis usaha ternak ayam potong milik terdakwa, namun saksi ANNISA tidak berminat, kemudian pada tanggal 1 September 2012 saksi ROHIMAH kembali menghubungi saksi ANNISA melalui telpon lalu menawarkan lagi untuk menjalankan usaha ternak ayam potong dan berjanji akan memberikan keuntungan sebesar 5% setiap kali panen;
- Bahwa karena tertarik dengan keuntungan yang dijanjikan, maka saksi ANNISA sepakat untuk menyerahkan uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sebagai modal usaha ternak ayam potong di daerah Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan terdakwa berjanji akan memberikan keuntungan sebesar 5 % setiap 40 (empat puluh) hari sekali terhitung sejak modal diserahkan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 September 2012 sekira jam 17.00 wita saksi ANNISA menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui saksi ROHIMAH di Rumah Sakit Islam Banjarmasin yang terletak di Jalan S.Parman, kemudian uang tersebut oleh saksi ROHIMAH diserahkan kepada terdakwa;
- Pada tanggal 10 September 2012 sekira jam 17.00 Wita saksi ANNISA dan saksi SYAFRUDIN datang kerumah terdakwa yang terletak di Jalan Akasia III No.43 Rt.36 Kayu Tangi Kecamatan Banjarmasin Utara kota Banjarmasin dan langsung ditemui oleh saksi ROHIMAH sedangkan terdakwa berada diluar kota, kemudian saksi ROHIMAH menyerahkan Surat Perjanjian Kerjasama yang sudah ditandatangani oleh terdakwa yang mengaku sebagai pimpinan CV. Sinar Sejahtera Barutama, setelah membaca isi dari

Halaman 4 dari 9 halaman putusan Nomor 42/PID/2014/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat perjanjian tersebut saksi ANNISA langsung menitipkan uang tunai sebesar Rp.55.000.000,- kepada saksi ROHIMAH untuk diserahkan kepada terdakwa.

- Bahwa 40 hari kemudian, saksi ANNISA menagih keuntungan yang menjadi bagiannya, namun terdakwa selalu menghindar, kemudian pada tanggal 21 April 2013 terdakwa berjanji akan mengembalikan modal serta keuntungan kepada saksi ANNISA dalam tempo 2 (dua) bulan, namun kenyataannya terdakwa kembali menghilang, sehingga akhirnya saksi ANNISA melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian pada tanggal 1 Agustus 2013;
- Bahwa CV Sinar Sejahtera Barutama adalah sebuah badan usaha yang bergerak dibidang perbaikan dan pemasangan AC tidak bergerak dibidang peternakan ayam, terdakwa mengaku sebagai pimpinan CV Sinar Sejahtera Barutama untuk meyakinkan saksi ANNISA sehingga bersedia menyerahkan sejumlah uang;
- Bahwa pada kenyataannya kandang ayam tersebut belum berdiri, hanya berupa sebidang tanah kosong yang sudah dibersihkan, sedangkan uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanpa ijin saksi ANNISA telah terdakwa pergunakan untuk membayar hutang-hutangnya. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ANNISA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 10 Maret 2013, No. Reg. Perkara : PDM-424/BJRMS/12/2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAHYUDI ALS YUDI BIN BURHANUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 10 September 2012;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 21 April 2013;
 - 1 (satu) buah Surat Perjanjian kerjasama tertanggal 21 September 2012 ;Dikembalikan kepada saksi ANNISA;

Halaman 5 dari 9 halaman putusan Nomor 42/PID/2014/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan putusan tanggal 3 April 2014, Nomor 1523/Pid.B/2013/PN.Bjm. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MAHYUDI Als YUDI Bin BURHANUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **PENIPUAN**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 10 September 2012;
 - b. 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 21 April 2013;
 - c. 1 (satu) buah Surat Perjanjian kerjasama tertanggal 21 September 2012 ;Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 3 April 2014 Nomor 1523/Pid.B/2013/PN.Bjm. tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 7 April 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2014/PN.Bjm. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum tanggal 10 April 2014;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah diberi kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 14 April 2014, Nomor W15.U1/1798/Pid/IV/2014 dan W15.U1/1799/Pid/IV/2014;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 3 April 2014, Nomor 1523/Pid.B/2013/PN.Bjm. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 9 halaman putusan Nomor 42/PID/2014/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 3 April 2014 Nomor 1523/Pid.B/2013/PN.Bjm, berita acara pemeriksaan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara terdakwa dengan saksi ANNISA telah terjadi kesepakatan kerjasama usaha ternak ayam potong didaerah Pelaihari Kabupaten Tanah Laut yang dituangkan dalam Surat Perjanjian kerjasama tertanggal 21 September 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pimpinan CV Sinar Sejahtera Barutama;
- Bahwa dalam kerja sama ternak ayam potong tersebut saksi ANNISA telah menyerahkan uang kepada isteri terdakwa ROHIMAH sebesar Rp.70.000.000,- dengan perjanjian saksi Annisa akan mendapat keuntungan sebesar 5 % setiap kali panen atau sekitar 40 hari terhitung sejak saksi ANNISA menyetorkan modal kepada terdakwa;
- Bahwa saksi ANNISA telah menyetorkan uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali masing-masing melalui isteri terdakwa ROHIMAH pada tanggal 03 September 2012 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di Rumah Sakit Islam Banjarmasin, kemudian penyetoran kedua pada tanggal 10 September 2012 sebesar Rp. 55.000.000,00 di rumah terdakwa di Jalan Akasia III No.43 Rt.36 Kayu Tangi Kec. Banjarmasin Utara kota Banjarmasin, sebagaimana tertuang dalam bukti kuitansi tertanggal 10 September 2012;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang sebesar Rp.55.000.000,00 kemudian isteri terdakwa ROHIMAH menyerahkan Surat perjanjian Kerjasama yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh terdakwa serta ditandatangani oleh terdakwa diatas materai, yang mana terdakwa sebagai pimpinan CV Sinar Sejahtera Barutama;
- Bahwa pimpinan CV Sinar Sejahtera Barutama adalah saksi ROHIMAH bukan terdakwa, CV ini adalah sebuah Badan Usaha yang bergerak dibidang perbaikan dan pemasangan AC tidak bergerak dibidang peternakan ayam;

Halaman 7 dari 9 halaman putusan Nomor 42/PID/2014/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perjanjian berlangsung selama 40 hari berjalan saksi ANNISA menghubungi ROHIMAH, Amk menanyakan hasil dari usaha ternak ayam potong sebagaimana yang diperjanjikan dan saksi ROHIMAH tidak melakukan pembayaran dengan alasan perusahaan belum ada melakukan pembayaran dan demikian juga pada 40 hari kedua setelah perjanjian berjalan saksi ANNISA menghubungi ROHIMAH lagi menanyakan mengenai hasil dari usaha ternak ayam potong dan ROHIMAH tidak melakukan pembayaran hasil usaha ternak ayam potong dengan alasan akan dibayar kepada saksi ANNISA 2 kali sekaligus;
- Bahwa selanjutnya saksi ANNISA maupun suaminya menanyakan kembali usaha peternakan ayam baik kepada terdakwa maupun kepada ROHIMAH, dan mereka menjawab bahwa usaha peternakan sudah jalan, namun banyak kendala, lalu saksi ANNISA minta alamat peternakan tersebut dengan maksud saksi ANNISA dan suaminya akan meninjau sendiri dilapangan, namun baik terdakwa maupun ROHIMAH tidak mau memberikan alamat peternakan tersebut;
- Bahwa saksi ANNISA telah berkali-kali mencari terdakwa maupun ROHIMAH namun tidak pernah tidak ketemu, kemudian pada tanggal 21 April 2013 saksi ANNISA melihat terdakwa ada dirumahnya yang terletak di Jl.Antasan Kecil Barat Rt.26 Kel. Antasan Kecil Barat Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, sehingga kemudian saksi ANNISA minta agar terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp.70.000.000,- lalu terdakwa meminta waktu 2 bulan dan menyanggupi akan mengembalikan dan memberikan keuntungan usaha sebanyak dua kali panen sebesar Rp.4.000.000,- pada tanggal 21 Juni 2013, akan tetapi setelah tanggal jatuh tempo tersebut terdakwa berdalih bahwa ia tidak bisa memberi fee sebagaimana yang dijanjikannya kepada ANNISA karena kandang ayam yang dijalkannya roboh terkena bencana sehingga tidak bisa panen;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama dapat menerima uraian Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 9 halaman putusan Nomor 42/PID/2014/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin tanggal 3 April 2014, Nomor 1523/Pid.B/2013/PN.Bjm. beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

➤ Menerima permintaan banding dari Terdakwa;

➤

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 3 April 2014, Nomor 1523/Pid.B/2013/PN.Bjm., yang dimintakan banding;

➤ Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari KAMIS, tanggal 3 JULI 2014, oleh kami H. EDDY JOENARSO, S.H.M.Hum. selaku Hakim Ketua, SUDARYADI, S.H.M.H. dan MUHAMMAD NURZAMAN, S.H.M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Hj. HALIDAH, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Ketua,

ttd

H. EDDY JOENARSO, S.H.M.Hum.

Hakim Anggota,

Ttd

SUDARYADI, S.H.M.H.

Hakim Anggota,

ttd

MUHAMMAD NURZAMAN, S.H.M.Hum.,

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. HALIDAH, SH.

Halaman 9 dari 9 halaman putusan Nomor 42/PID/2014/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)